

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

- 1 Hakim Mempertimbangkan domisili hukum dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat
- 2 Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa bukan kewenangan BPSK

#### **B. SARAN**

1. Kepada Pemohon setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebaik-baiknya dengan itikad baik, dalam hal ini debitur harus beritikad untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan tidak mengada-ngada untuk melaksanakan dan memilih upaya hukum.
2. Kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen Perlu adanya perubahan-perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga BPSK dapat berperan lebih aktif.